



## BUPATI SIDENRENG RAPPANG

### KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 1149 TAHUN 2002 BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Anggaran 2002 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
  6. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
- Memperhatikan :** Penetapan Sdr. SUPARMAN ALI NIP 580 025 120 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 3 Desember 2002

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- |   |  |
|---|--|
| Nama                                    | : SUPARMAN ALI   |
| NIP                                     | : 580 025 0120   |
| Tempat / tanggal Lahir                  | : Sidrap, 17 Mei 1980                                  |
| Jenis Kelamin                           | : Pria   |
| Pendidikan                              | : SMU  |
| Golongan Ruang                          | : II/a   |
| Masa Kerja Golongan                     | : 0 Tahun 0 Bulan                                      |
| Gaji Pokok                              | : 80% x Rp. 620.600,- = Rp. 496.480,-                  |
| Tugas pada Satuan Organisasi/Unit Kerja | : Staf pada Kantor Camat Pitu Riawa                    |
| Instansi                                | : Kantor Camat Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. |

- KEDUA :** Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan pengasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 11 Desember 2002

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. S. PARAWANSA, S.H

#### Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi-Selatan di Makassar.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Pare-Pare.
6. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene.
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Camat Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Pertinggal,-